

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERUMUSAN KHI

#### A. Latar Belakang Perumusan KHI

Kompilasi berasal dari bahasa *Latin* yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.<sup>1</sup> Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>3</sup>

Di dalam catatan ini ia ditempatkan sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penulisan Kompilasi Hukum Islam ini termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 melalui beberapa periode sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992, hlm. 10.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>3</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.

## 1. Periode Awal Sebelum 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer* (aturan-aturan perkawinan dan hukum waris Islam). Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.<sup>4</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiestige wetten* (undang-undang agama tentang hukum adat pada abad ke 19), sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* (lembaran Negara) 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “di samping setiap *Lanandraad* di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad* (Pengadilan Negeri)”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.

Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.<sup>5</sup>

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam diwilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada waktu itu, *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

## 2. Periode 1945-1985

Ketika Indonesia merdeka ditemukan suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab yang dalam penjelasan suatu masalah sering berbeda antara satu dengan yang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang selama ini masih diatur oleh peraturan yang bersifat *provinsialistis* dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat

Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.<sup>6</sup>

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh Mu'tabarah sebagai berikut:

- a. *Al-Bajuri*.
- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah*.
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*.
- d. *Qalyubi /Al-Mahalli*.
- e. *Tuhfah*.
- f. *Tarqib al-Musytaq*.
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li 'Usman ibn Yahya)*.
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya*.
- i. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Sadaqah Dahlan)*.
- j. *Syamsuri li al-Faraid*.
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin*.
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah*.
- m. *Mugni al-Muhtaj*<sup>7</sup>.

Dengan merujuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini, maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata.

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001, hlm. 85-86.

lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.<sup>8</sup>

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, *symposium*, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.<sup>9</sup>

3. Periode 1985 sampai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang

---

<sup>8</sup> Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

penunjukan pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.<sup>10</sup>

Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui *yurisprudensi* atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.<sup>11</sup>

Di dalam Surat Keputusan Bersama tersebut ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksana Proyek :

Pimpinan Umum : Prof. H. Bustanul Arifin, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama.

Wakil I

Pimpinan Umum : H.R Djoko Soegianto, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum  
Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis.

---

<sup>10</sup> Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 34.

Wakil II

Pemimpin Umum : H. Zaini Dahlan, M.A. Direktur Jenderal Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Pemimpin Pelaksana Proyek

Pelaksana Proyek : H. Masran Basran, S.H. Hakim Agung Mahkamah  
Agung.

Wakil Pemimpin

Pelaksana Proyek : H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Direktur Pembinaan  
Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama  
RI.

Sekretaris Proyek : Ny. Lies Sugondo, S.H. Direktur Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung, S.H.

Wakil Sekretaris : Drs. Mahfuddin Kosasih, S.H. Pejabat Departemen  
Agama RI.

Bendahara Proyek : 1. Alex Marbun. Pejabat Mahkamah Agung RI.

2. Drs. Kadi S. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Kitab-Kitab/Yurisprudensi:

1. Prof. KH. Ibrahim Hosen LML. Majelis Ulama  
Indonesia.

2. Prof. HMD. Kholid, S.H. Hakim Agung  
Mahkamah Agung RI.



3. H.A Wasit Aulawi, M.A. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Wawancara:

1. M. Yahya Harahap, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
2. Dr. H. Abdul Gani Abdullah S.H. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data:

1. H. Amiroedin Noer, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
2. Drs. Muhaimin Nur, S.H. Pejabat Departemen Agama.

- b. Jangka waktu pelaksana proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB.
- c. Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sebagai lampiran dari SKB.
- d. Biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah, Keppres No. 191/SOSROKH/1985.
- e. Masa kerja proyek dimulai tanggal 25 Maret 1985.<sup>12</sup>

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk

---

<sup>12</sup> Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 13-14.

melaksanakan usaha pembangunan hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan dari Negara-negara Islam lainnya.<sup>13</sup>

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, diantaranya:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 15.

a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.<sup>14</sup>

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.<sup>15</sup> Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

1. IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:
  - a) *Al Bajuri*.
  - b) *Fathul Mu'in*.
  - c) *Syarqawi 'ala al-Tahrier*.
  - d) *Mughni Muhtaj*.
  - e) *Nihayah Al Muhtaj*.
  - f) *Asy Syarqawi*.
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
  - a) *I'annah al-Thalibien*.
  - b) *Tuhfah*.
  - c) *Tarqhib al-Musytaq*.

---

<sup>14</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 59.

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 37.

- d) *Bulghat al-Salik.*
  - e) *Syamsuri fil Faraid.*
  - f) *Al-Mudawwanah.*
3. IAIN Antasari Banjarmasin:
- a) *Qalyubi/Mahalli.*
  - b) *Fath al-Wahab.*
  - c) *Bidayah al-Mujtahid.*
  - d) *Al-Umm.*
  - e) *Bughyatul Mustarsyidien.*
  - f) *Aqidah wa Syari'ah.*
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
- a) *Al-Muhalla.*
  - b) *Al-Wajiz.*
  - c) *Fath al-Qadier.*
  - d) *Alfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah.*
  - e) *Fiqh al-Sunnah.*
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya:
- a) *Kasyaf al-Qina.*
  - b) *Majmu'atu Fatawi.*
  - c) *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya.*
  - d) *Al-Mughni.*
  - e) *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.*
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang:
- a) *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.*
  - b) *Nawab al-Jalil.*
  - c) *Syarh Ibn 'Abidin.*
  - d) *Al-Muwattha'.*
  - e) *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.*
7. IAIN Imam Bonjol Padang:
- a) *Bada'i al-Sanai.*
  - b) *Tabyin al-Haqaiq.*
  - c) *Al-fatawa al-Hindiyah.*
  - d) *Fath al-Qadir.*
  - e) *Nihayah.*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 39-41.

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu, misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari mazhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibn Taimiyah.<sup>17</sup>

b. Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.<sup>18</sup> Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- 1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama.
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama.
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama.
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- 9) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama.<sup>19</sup>

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>18</sup> Busthanul Arifin, *Op. Cit*, hlm. 59.

<sup>19</sup> Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 19.

memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas *questionnaires* yang diajukan.<sup>20</sup>

Dalam seleksi ini dilakukan oleh Panitia Pusat bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat, dengan berdasarkan:

- 1) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen.
- 2) Tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi yang ada dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren.<sup>21</sup>

c. Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur *yurisprudensi*, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Jalur penelitian *yurisprudensi* dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- 4) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 91.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 43-43.

Mengenai persoalan ini Busthanul Arifin mengemukakan bahwa putusan-putusan Peradilan Agama yang selama ini dijatuhkan akan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan diterapkan. Kegiatan ini sebenarnya masih mempunyai relevansi sekalipun Kompilasi Hukum Islam telah berhasil diselesaikan. Berbagai kumpulan Yurisprudensi yang telah disebutkan di atas penerbitannya perlu dilanjutkan terus dengan penerbitan tahun-tahun berikutnya dan perlu disempurnakan lagi, oleh karena itu melalui yurisprudensi ini kita dapat memantau apakah kompilasi yang kita buat ini sudah benar-benar diterapkan ataukah tidak dan melalui kegiatan ini sekaligus kita akan dapat menggali umpan baliknya sebagai masukan untuk melakukan penyempurnaan kompilasi yang bersangkutan pada masa yang akan datang.<sup>23</sup>

d. Studi Perbandingan.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir, dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 44.

Dalam uraian mengenai sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terbitan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dikemukakan bahwa studi perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu ke Negara-negara:

- 1) Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986.
- 2) Turki tanggal 1 dan 2 November 1986.
- 3) Mesir tanggal 3 dan 4 November 1986.

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi SH, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

- 1) System Peradilan.
- 2) Masuknya Syariah *Law* dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- 3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *Ahwalussyakhsyah* yang menyangkut kepentingan *Muslim*.<sup>25</sup>

e. Lokakarya.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.



M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988.

Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.

Ulama dan cendekiawan Muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang *representative* dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri ada sebanyak 124 orang.<sup>26</sup>

Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

- 1) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap DH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH. Nara sumber KH, Halim Muchammad SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.
- 2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, nara sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak 42 orang.

---

<sup>26</sup> Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 30.

- 3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah SH, nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.<sup>27</sup>

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:

- a) Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan:
- I. H.M. Yahya Harahap, SH.
  - II. Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
  - III. KH. Halim Muhammad, SH.
  - IV. H. Muchtar Zarkasyi, SH.
  - V. KH. Ali Yafie.
  - VI. KH. Najih Ahyad.
- b) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan.
- I. H.A. Wasit Aulawi, MA.
  - II. H. Zainal Abidin Abubakar. SH.
  - III. KH. Azhar Basyir, MA.
  - IV. Prof. KH. Md. Kholid, SH.
  - V. Drs. Ersyad, SH.
- c) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf:
- I. H. Masrani Basran, SH.
  - II. DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
  - III. Prof. DR. H. Rahmat Djanika.
  - IV. Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.
  - V. KH. Aziz Masyhuri.<sup>28</sup>

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 47.

<sup>28</sup> Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 31-32.

undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.<sup>29</sup>

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesi.<sup>30</sup>

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, *pertama* penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari a), Buku I tentang Hukum Perkawinan, b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, c) Buku III tentang Buku Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. *Kedua*, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 94.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 95-96.

Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>31</sup>

Dari pemaparan di atas mengenai latar belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, dimana cara terbentuknya tersebut melalui berbagai jalur untuk dapat menghasilkan buku pegangan para hakim di Pengadilan Agama, jalur-jalur tersebut diantaranya, jalur kitab, wawancara, yurisprudensi, perbandingan, dan jalur lokakarya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat tiga bagian, bagian pertama mengenai Hukum Perkawinan, bagian kedua mengenai Hukum Kewarisan, dan bagian ketiga mengenai Hukum Perwakafan, dan pada tanggal 10 juni 1991 Presiden mengintruksikan untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang termuat pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

#### **B. Ketentuan Pasal 194 Ayat I Tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat.**

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *wasiyyah* yang artinya pesan. Secara bahasa kata wasiat ialah berpesan, menetapkan memerintah, mewajibkan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 96.

dan mensyariatkan.<sup>32</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 wasiat adalah suatu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>33</sup> Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 875 wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.<sup>34</sup>

Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan wasiat terhadap sebagian hartanya, dan perbuatan itu merupakan perbuatan hukum, dan setiap perbuatan hukum harus memenuhi syara-syarat tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ditentukan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, Edisi Refisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 4, 2001, hlm. 183.

<sup>33</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Cet Pertama*: Wacana Intelektual, 2009, hlm. 326.

<sup>34</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, BW dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hlm. 232.

<sup>35</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Cet Pertama, Op. Cit*, hlm. 332.

Ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa orang yang akan melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia haruslah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan apabila seseorang ingin melakukan wasiat yang belum mempunyai umur maka menurut ketentuan pasal di atas wasiatnya batal/gugur.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan pada pasal 1006 dan pasal 330 yang berbunyi:

Pasal 1006 yang berbunyi: Seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.<sup>36</sup>

Pasal 330 yang berbunyi: Belum dewasa adalah mereka yang belum umur mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang yang ingin melakukan wasiat harus sudah *baligh*, *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Ciri-ciri *baligh* menurut Ali Imrom dalam bukunya Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia menyebutkan:

- 1) Anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani, baik laki-laki atau perempuan

---

<sup>36</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm. 262.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 90.

- 2) Datangnya haid bagi perempuan.
- 3) Usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama)<sup>38</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan batas usia orang berwasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus berusia sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) tahun, seorang perempuan bersuami, orang yang belum dewasa, meskipun telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tidak cakap membuat suatu perikatan tidak boleh menjadi pelaksana wasiat. Sedangkan menurut hukum Islam orang yang boleh melakukan wasiat harus sudah *baligh*, cirri-ciri *baligh* diantaranya sudah bermimpi mengeluarkan air mani, datangnya haid bagi perempuan, dan telah genap mencapai umur 15 tahun.

---

<sup>38</sup> Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1009, hlm. 139.